

KONFLIK AMBON DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

(Oleh : Kombes Pol. Drs. Supardi As. SH., MH)
Sumber Cyber Media

Kalau kita side back kebelakang pada tahun 1999 konflik Ambon diawali karena tingkah laku brutal preman disuatu tempat (Perkampungan Batu Merah) telah mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat yang cinta damai. Akibat konflik tersebut pada mulanya walaupun telah menimbulkan korban, relatif kecil dan ringan namun karena situasi tersebut direkayasa secara sistematis, permasalahan menjadi meluas ke segala penjuru yang mengakibatkan kasus tersebut seolah-olah tidak berujung pangkal, sehingga untuk mencari upaya penyelesaiannya menjadi nyaris mustahil. Berbagai upaya baik preventif maupun refresif, pemerintah pusat maupun daerah telah melaksanakan seperti tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan, langkah-langkah edukatif agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak asasi orang lain dengan memberlakukan jam-jam malam, pertemuan antar tokoh baik dari golongan agama maupun tokoh-tokoh masyarakat serta pelibatan pakar, guna mengantisipasi permasalahan yang terjadi namun upaya-upaya tersebut diatas malah semakin runyam, korban manusia yang begitu besar, demikian pula kerugian pada sentra-sentra ekonomi (pusat perbelanjaan, perdagangan, pasar, plaza), proyek-proyek vital (gedung-gedung pemerintahan, rumah sakit instalasi air dan listrik) serta fasilitas umum dan sosial (rumah ibadah, sekolah-sekolah). Dari keseluruhan peristiwa tersebut Ambon saat ini tidak lagi menjadi Ambon Manise, penduduk asli maupun para pendatang tidak lagi betah tinggal disana, mereka semuanya telah meninggalkan Ambon Manise ke daerah

lain yang dianggap lebih aman, merujuk data Pemerintah Provinsi Maluku sampai Oktober 2001 di kota Ambon terdapat 29.613 keluarga atau 145.328 jiwa pengungsi. Kapolri dalam dengar pendapat dengan Komisi I dan II DPR pada tanggal 03 Juni 2002 menerangkan bahwa korban peristiwa Ambon selama ini kurang lebih tercatat 1.842 orang tewas, 25.373 bangunan (perkantoran, objek vital, dan pusat perbelanjaan) hancur, 25.144 rumah penduduk hancur, 91 masjid rusak, 138 pengrusakan gereja. Sedangkan TNI/Polri yang tewas dalam konflik tersebut 32 anggota Polri, 13 anggota TNI. Sedangkan penduduk sipil 1.881 luka berat dan 2.213 luka ringan. Senjata rakitan yang disita Polri sampai dengan tanggal 31 Mei 2002 yaitu 200 senjata api organik, 909 senjata api rakitan, 7.673 (amunisi dan bahan peledak serta senjata tajam).

Pemerintah Pusat maupun Daerah walaupun secara maksimal belum dapat memulihkan situasi Ambon Manise namun upaya-upaya awal telah dilaksanakan seperti halnya : Mengirimkan putra-putra daerah yang berada di Jakarta untuk menjadi pejabat penentu baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, mengirimkan Komisi Independen terkait Lintas Sektoral, Pengiriman petugas keamanan TNI dan Polri dengan sejumlah pasukan yang cukup besar, LSM dari berbagai pihak, Komando Jihad yang telah ditebar sekitar 3000 laskar ditambah Forum Komunikasi Kristus, yang semuanya mengklaim dirinyalah yang mampu menyelesaikan masalah konflik, lahirnya Koalisi Perempuan Maluku (KPM) yang melibatkan komunitas Muslim

dan Nasrani mereka menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur sekaligus Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDS), upaya penyelesaian yang dilakukan Ketua Komite Penegakan Kebenaran, Keadilan dan Penghentian Kekerasan Maluku (KPK2PKM) Moenir Koerotty. Namun nyatanya sampai saat ini konflik Ambon malah semakin meluas dan semakin banyak menelan korban baik manusia maupun materi.

Dengan peristiwa yang tidak kunjung selesai akhirnya pada awal bulan Mei 2002 ada pencetus kontroversial/ide gila, yang tidak biasa dilakukan dengan harapan upayanya menjadi kenyataan, yaitu sekitar 35 anggota DPRD Ambon berkumpul di Jakarta. Mereka datang dan bersidang di Jakarta bukan saja karena Ambon sedang tidak aman. Namun, mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah pusat karena 90 persen keberhasilan Malino II dan keamanan di Ambon sangat bergantung pada pemerintahan pusat. Setelah penandatanganan Malino II, bukan rasa aman yang didapat, tetapi rentetan ketegangan dan pembunuhan kembali terjadi.

Kepada Komisi I DPR, mereka juga mengeluh tentang kurangnya tingkat ke profesionalitas aparat keamanan. Di Ambon, sudah ditempatkan sembilan batalyon TNI dan Polri dengan jumlah pasukan sekitar 10.000 orang. Padahal, jumlah warga Ambon kurang dari 300 ribu orang. Titik rawan konflik hanya berjumlah 30. Jika setiap titik rawan ditempati 200 personel, masih ada 4.000 pasukan yang tersisa sebagai cadangan. Nyatanya, sudah tiga tahun aparat masih tak mampu mengendalikan kota sekecil Ambon, yang lebih kecil dibandingkan sebuah kecamatan di Jakarta. Bagaimana sebenarnya upaya yang telah dilaksanakan pemerintah pusat?

Dari beberapa problema diatas dalam hal ini setidaknya ada tiga permasalahan

mengapa upaya pemerintah pusat belum dapat mengatasi konflik Ambon secara maksimal :

Pertama, setelah reformasi, pemerintah pusat sendiri harus *menangani krisis yang berskala nasional*. Energi, perhatian, dan spirit baik pihak eksekutif, legislatif, maupun aneka partai besar dihabiskan untuk mengatasi krisis yang berdimensi nasional itu. *Konflik* di daerah seolah hanya menjadi *catatan kaki dari teks persoalan nasional*. Yang paling menghabiskan perhatian pemerintah pusat adalah konflik antartokoh, antarpertai, dan antar lembaga yang terjadi sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid sampai Presiden Megawati. Kasus skandal Bulog I yang melibatkan Presiden Wahid menjadi konflik besar pertama era reformasi. Selesai skandal Bulog I, terjadi jeda sejenak. Kemudian kini muncul lagi skandal Bulog II yang belum selesai sampai sekarang. Volume dan risiko konflik kasus Bulog II sama persis dengan kasus Bulog I. Yang berbeda hanyalah siapa yang menjadi penggugat dan yang menjadi tergugat. Partai dan DPR kembali hiruk-pikuk mengatur manuver antara pihak yang pro dan kontra. Sementara presiden dan kabinet juga terkena imbasnya. Bersamaan dengan dua kasus besar itu, *aneka masalah nasional lain, juga menyita perhatian pusat*. Sebut saja masalah *amandemen konstitusi, privatisasi BUMN, utang luar negeri, sampai masalah pergantian pimpinan di BUMN*. Bukan hanya Ambon, kasus separatisme di Aceh dan Papua juga tak mendapatkan porsi perhatian yang layak.

Kedua, aparat keamanan sendiri sedang berada dalam transisi. Spirit mereka sebagai penjaga keamanan masyarakat sedang anjlok dan sedang terus mencari identitas baru. TNI tak dapat lagi membawahi Polri karena secara kelembagaan dua institusi ini sudah terpisah. Namun, personel dua lembaga ini masih sulit bekerja sama di lapangan dalam posisi yang

sejajar. Aparat polisi tak ingin tersubordinasi di bawah tentara. Tapi, pada saat yang sama, kultur dominasi tentara terhadap polisi belum sepenuhnya hilang. Kerja sama dua lembaga itu akan banyak mengalami hambatan mental dan teknis di lapangan. Padahal, untuk kasus keamanan seperti darurat sipil, dua lembaga tersebut harus bekerja sama di bawah gubernur. Belum lagi konflik intern baik di masing-masing tubuh TNI maupun Polri akibat peristiwa tersebut mereka terbawa larut kedalamnya karena adanya hubungan emosional dengan mereka yang tertindas yang akhirnya keprofesionalannya yang melekat di organisasi tersebut menjadi hilang, aparat keamanan tidak lagi bisa bertindak secara objektif karena didalam tubuhnya sendiri ada musuh yang mengakibatkan sulit menentukan siapa lawan siapa kawan, demikian pula aparat saat ini tidak lagi bertindak bebas seperti era Orde Baru yang otoriter. Reformasi dipenuhi aneka LSM dan civil society yang punya spirit antimiliter dan polisi. Aneka lembaga ini super sensitif atas isu pelanggaran HAM. Jangankan aparat kecil militer, para jenderal petinggi militer pun tak segan diusut dan dibawa ke meja hijau untuk diadili. Kuatnya permusuhan publik atas militer sebagai warisan politik militer di masa silam serta populernya isu hak asasi, acap membuat tentara dan polisi sendiri ragu untuk bertindak cepat dan tegas. Aneka penanganan aparat keamanan menjadi lambat dan setengah hati. Jelas, kondisi spirit aparat seperti ini menjadi kendala untuk menghadapi konflik primordial masal, emosional, yang kadang meletus dengan tiba-tiba seperti di Ambon. Sebenarnya pemerintah pusat sudah memberi perhatian terhadap Ambon seperti penetapan darurat sipil bahkan boleh saja darurat militer tetapi sebelumnya harus melihat urgensinya apakah dengan darurat militer akan lebih bermanfaat dalam artian menyelesaikan ma-

salah (Astrid Susanto, seorang Pakar Sosiolog). Pemerintah pusat maupun daerah sudah pula menjadi fasilitator perdamaian untuk dan oleh masyarakat Ambon sendiri dalam Malino I & II. Namun, kebijakan-kebijakan itu hanya sukses jika ditopang aparat keamanan dan semua pihak secara profesional. Buruknya sistem yang diberlakukan memberi kesan seolah pemerintah telah lajai menjalankan fungsinya di Ambon.

Ketiga, kuatnya jaringan pengganggu perdamaian di Ambon. Banyak pula pihak yang diuntungkan oleh konflik berdarah di Ambon. Justru, di era konflik itu, provokator-provokator profesional karena ada dukungan dana yang tidak terhingga oleh pihak luar merupakan lahan subur bagi mereka, pihak-pihak tertentu (barisan sakit hati) yang ingin menciptakan konflik maupun para elite politik yang mengambil keuntungan dengan terjadinya peristiwa tersebut telah mengalihkan perhatian untuk kepentingan politiknya (Machiavelli), serta *penjualan senjata api gelap* khususnya telah menikmati keuntungan besar. Pada era yang tenang dan damai, misalnya -di pasar gelap-sebutir peluru atau sebuah senapan dijual dengan harga normal. Tetapi, jika terjadi konflik berdarah (di pasar gelap) harga peluru dan senjata itu dapat dijual dua kali lipat lebih mahal. Pedagang senjata yang tak punya komiimen pada perdamaian tentu berkepentingan agar Ambon terus bertikai. Selain pedagang senjata gelap, para ekstremis juga tidak nyaman dengan suasana damai. Dalam konstelasi politik seperti Ambon, yakni kekuatan Muslim dan Kristen relatif seimbang, belum juga mendapatkan kesepakatan perdamaian karena adanya perbedaan dalam menyikapi makna power sharing dan equality pada persoalan hak sosial antar dua komunitas. Demikian pula ekstremis kedua komunitas itu acap kali tak ingin win-win solution dan sharing. Mereka

ingin dominasi, eksklusivisme, monopoli kebenaran, kemutlakan, dan totalitas. Motif inilah yang mudah sekali dipicu dan dibakar. Menjadi sulit jika pedagang senjata gelap dan ekstremis itu semakin berkuasa. Apalagi jika ada oknum aparat bermain mata dengan mereka untuk kepentingan jangka pendek. Pemerintah pusat akan banyak menemui kendala untuk menyelesaikan konflik Ambon jika jaringan pengganggu ini tumbuh subur.

Upaya-upaya mengatasi konflik di Ambon.

Program rehabilitasi peristiwa Ambon yang penuh kontroversi dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut, kita berpendapat agar semua pihak memberikan kesempatan pada pemerintah untuk melaksanakan langkah penyelesaian konflik di Ambon dan Maluku. Kita harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menunjukkan kesungguhannya mengakhiri segala penderitaan yang dialami saudara kita disana. Jangan ada lagi pada saat pemerintah mengambil inisiatif menghentikan berbagai kekerasan yang terjadi muncul kelompok-kelompok penganut teori Machiavelli sengaja melontarkan sikap-sikap kontraversi agar upaya-upaya pemerintah tersebut tidak pernah mencapai tujuan yaitu Ambon yang Manise. Konflik di Ambon dan Maluku bukan hanya telah menyebabkan ribuan orang mati sia-sia, tetapi telah terlalu lama berlangsung, sudah lebih dari tiga tahun.

Sambil menunggu upaya-upaya pemerintah sebagai suatu wacana kiranya ada beberapa langkah penyelesaian :

Pertama, apabila kita mengenang kembali kepada system pemerintahan Parlementer tahun 1945 sampai dengan 1959, roda pemerintahan yang begitu rapuh, sistem Multi Partai berjuang hanya untuk kepentingan kelompoknya, nyaris pada saat itu NKRI terpecah belah, pemberontakan

dengan dalih untuk membuat negara sendiri yang terpisah dari NKRI terjadi dimana-mana. Hal yang serupa terjadi saat ini, kepentingan negara dikalahkan oleh kepentingan politiknya guna mempertahankan kekuasaannya, jabatan partai tetap di rangkap walaupun dia menjadi pejabat tinggi negara, memang Undang-undang tidak melarang namun secara kasat mata jabatan partai yang belum dilepasnya itu sebagai tameng apabila si pejabat tinggi negara mendapat tantangan serius. Apabila situasi seperti ini terus berkembang dan kepentingan negara bukan tujuan utamanya maka mustahil permasalahan daerah khususnya yang mengarah kepada disintegrasi akan sulit dapat diatasi. Demikian pula pada era Reformasi saat ini yang telah empat tahun dengan berakhirnya era Orde Baru selama tiga puluh dua tahun, namun Indonesia tetap masih *dipersimpangan jalan* terhampar dengan konsekwensi yang berbeda diantaranya demokrasi yang terkonsolidasi dan damai, demokrasi yang berputar-putar arah yang akhirnya cepat atau lambat kembali kepada system yang lama dan demokrasi yang kian tidak menentu arah yang sangat diwarnai oleh konflik primordial dan berdarah. Hal inilah sebenarnya kita membutuhkan komitmen tawakal dan kebijakan semua pihak, misalnya secara sederhana melihat semua problem bangsa ini dengan prinsip bahwa semuanya berasal dari Allah SWT (khoirihi wa sahrihi alalloh) dengan harapan, baik permasalahan nasional maupun daerah khususnya yang mengarah kepada disintegrasi bangsa dapat diselesaikan secara menyeluruh, terpadu dan komprehensif dari semua pihak. Kita harus berguru pada Socrates seorang filsuf Yunani, ketika menerima hukuman mati dengan jalan minum racun. Hikmah yang dapat kita petik dari kematian filsuf tersebut, yaitu kepasrahan Socrates yang dilakukan dengan menolak ajakan murid-muridnya melarikan

diri dengan cara menyuap penguasa Athena, kejujuran yang dimilikinya inilah merupakan pelajaran berharga, nyawa yang dipertaruhkan hanya untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih banyak atau umum. Karenanya bila direfleksikan kepada penangkapan terhadap Jafar Umar Thalib pimpinan Laskar Jihad yang dianggap telah mendatangkan rasa permusuhan dan kebencian serta penghinaan terhadap negara menjadi salut kepada pelaksana penegak hukum Mabes Polri. Penanganan ini tentunya tidak akan main-main sejalan dengan mengalirnya dukungan dari para pakar dan penguasa yang bertanggung jawab bahwa rekayasa politik yang telah dimaikan oleh berbagai pihak tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum.

Kedua, Kondisi aparat keamanan yang sedang dalam penentuan identitasnya, walaupun berpisahhanya TNI dan Polri dari ABRI, secara konstektual bukan berarti pelaksanaan tugas di lapangan dengan metode sendiri-sendiri. Hindari friksi-friksi atau gesekan antar aparat di lapangan, dengan arahan yang jelas dan pasti oleh masing-masing Komandan Kesatuannya diharapkan tidak akan terjadi lagi kesalah pahaman antar aparat di lapangan. Kekompakan antar aparat dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sangat membutuhkan integrasi, sehingga didalam pelaksanaan tugasnya bertujuan satu yaitu *untuk negara*. Aparat keamanan jangan lagi bertindak bebas seperti era orde baru yang otoriter, namun perlu adanya proses penyadaran yang menumbuhkan rasa empati hingga selanjutnya semua pihak akan senang dan mau membantu pelaksanaan tugas aparat keamanan. Seperti halnya langkah-langkah yang telah diambil oleh Panglima Kodam Pattimura di Ambon, masyarakat sadar sehingga dengan sukarela mereka mau menyerahkan senjatanya ke Aparat keamanan,

walaupun hal tersebut sudah memadai namun alangkah baiknya bila upaya kedepan dilaksanakan oleh semua komponen yang bertanggung jawab di bawah kendali Pemerintah Penguasa Darurat Sipil (Gubernur). Kepedulian Pemerintah Pusat melalui pernyataan KSAD dan Pangkostrad yaitu dalam upaya memulihkan keamanan di Ambon maka Pangkostrad akan mengirimkan sejumlah pasukannya untuk mengadakan latihan gabungan di Ambon. Latihan gabungan tersebut dikembangkan dalam bentuk operasi pemulihan keamanan di Maluku yang dipimpin Panglima Kodam XVI/Pattimura Letnan Jenderal Joko Santoso selaku Pangkoopslihkam dan wakilnya Kapolda Maluku. Opsgab tersebut dalam pelaksanaan tugasnya sebagai upaya penyatuan Komando Operasi Pemulihan Keamanan semata-mata sekaligus untuk menyinkronisasikan kinerja TNI dan Polri demi meningkatkan efektifitas bantuan kepada Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) Maluku. Jika dicermati hal diatas bila dikaitkan dengan paradigma baru Polri, peran tugas TNI dan Polri sesuai TAP MPR No. VII/MPR/2001 dan No. VIII/MPR/2001, peran TNI dalam Opsgab tersebut telah membias ke dalam lingkup keamanan negara yang sebetulnya tugas pokok tersebut sesuai TAP MPR diatas merupakan tugas pokok Polri. Namun pembiasaan tugas Opslihkam apabila diarahkan kepada kepentingan NKRI maka tugas Opslihkam yang dinyatakan oleh KSAD akan menjadi penting. Opslihkam dibentuk sedemikian rupa untuk memerankan pelaksanaan tugas TNI karena kasus Ambon apabila dibiarkan berlarut akan mengganggu kedaulatan negara. Polri menghadapi situasi dimaksud harus mampu berperan selaku wakil Pangkoopslihkam khususnya didalam menggerakkan pasukannya dilapangan tidak perlu terjadi lagi gesekan-gesekan antar aparat yang merupakan citra buruk pada era

keterbukaan saat ini. Polri sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat pelaksanaan tugas represif hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya. Maka dalam hal tersebut peran Polri dalam rangka Opslithkam selain mengetahui peran fungsi tugas TNI dan Polri, dalam pelaksanaan operasi gabungan tersebut Polri harus mencerminkan Polri sebagaimana yang selalu ditekankan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar dalam membangun sinergi Kepolisian maka metode *community policing* secara terus menerus harus tetap ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan kemasyarakatan. Tugas Polri tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak mendapat dukungan masyarakat, instansi terkait serta Ormas-ormas yang diakui oleh pemerintah, dengan pola *Siskamswakarsa* dan *Siskamling* merupakan gambaran konsep keterpaduan Polri dan masyarakatnya. Di dalam melaksanakan pengamanan diri dan lingkungannya, proses sosialisasi masalah kepolisian dan hukum masyarakat akan menjadi penting yang akan menghasilkan *feed back* berupa sekecil apapun *problem* keamanan di dalam kehidupan kemasyarakatan dilaporkan kepada Polri. Karenanya dalam hal ini Polri harus mampu merangkul dan menyadarkan masyarakatnya termasuk kesadaran pada hukum dan semua peraturan yang berlaku. Disini kepolisian dengan kedekatannya pada masyarakat tidak akan kekurangan informasi, yang nantinya akan berguna didalam penentuan cara bertindak dalam mencapai tujuan yaitu masyarakat yang aman, damai dan tenteram.

Ketiga, bersamaan dengan pemerintah dalam melaksanakan upayanya maka unsur-unsur yang tidak berkepentingan, yang mengatasmakan forum-forum tertentu, LSM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah bersama aparatnya mampu melarang untuk terlibat langsung da-

lam pelaksanaan keamanan Lembaga atau forum tertentu apabila dibutuhkan keterlibatannya khususnya dalam hal penanganan yang bersifat preventif dan rehabilitasi harus dibawah komando dan kendali aparat keamanan. Demikian pula aparat keamanan yang dibantu oleh tim independen sesuai Keputusan Presiden No. 38 tahun 2002, tanggal 06 Juni 2002 yang diketuai oleh Ijen Pol. Drs. Iwyan Karya (Sekjen Menko Polkam) harus mampu bertindak tegas dan objektif terhadap kasus yang terjadi, carilah akar masalah yang sebenarnya sehingga dengan eksistensinya benar-benar telah memberikan jawaban yang memberikan kesan positif kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sweeping-sweeping terhadap senjata api dan senjata tajam dijadikan sasaran prioritas termasuk juga perlakuan terhadap para pengungsi maupun orang yang akan masuk ke wilayah tersebut, perhatian terhadap para korban kerusuhan dilakukan secara profesional dan manusiawi, utamanya untuk menumbuhkan rasa empati masyarakat kepada pemerintah. Fasilitas umum yang menyangkut kepentingan orang banyak harus sesegera mungkin mendapatkan perhatian dan penanganan secara cepat dan baik. Konsep pemberlakuan Darurat Sipil maupun militer ditentukan oleh pemerintah yang sebelumnya mendasarkan kepada esensi/kegunaan atas penentuan status darurat dimaksud.

Demikianlah wacana ini dibuat semoga bermanfaat bagi semua pihak.

